

Korupsi oleh kepala daerah di Sidoarjo dalam perspektif hukum administrasi negara

Oleh:

Muhammad Rendy Rahadi,

Rifqi Ridlo Phahlevy

Program Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Juli, 2025



Pendahuluan

Korupsi adalah masalah yang kompleks dan keberlanjutan di Indonesia. Korupsi bisa saja mengakibatkan goyahnya kestabilan keuangan negara, merugikan keuangan negara, dan serta menghambat laju perekonomian di Indonesia. Tiga bupati Sidoarjo telah terlibat dalam kasus korupsi dalam kurun waktu dua puluh tahun terakhir, menunjukkan masalah mendasar dalam tata kelola pemerintahan di kota sidoarjo.

- Kasus Pertama ialah Win Hendrarso adalah Bupati Sidoarjo dari tahun 2000 hingga 2010. Ditangkap pada tahun 2013
- Saiful Ilah, Bupati Sidoarjo dari tahun 2010 hingga 2021, adalah subjek kasus kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Saiful Ilah pada tahun 2020 dan 2023.
- Kasus terbaru adalah Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, yang menjabat sejak 2021 dan ditangkap pada bulan April 2024

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui perkembangan kasus korupsi oleh kepala daerah di Sidoarjo dari Win Hendarso, Saiful Ilah, dan Ahmad Ali Mudhlor dalam perspektif hukum administrasi negara.

Manfaat Penelitian ini adalah dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam menyusun strategi yang lebih efektif untuk mencegah korupsi di tingkat pemerintahan daerah Sidoarjo.

Gap (Kebaharuan)

Terkait penelitian tentang “Korupsi Kepala Daerah” ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, menurut

- Moh. Djatmiko (2024) dengan judul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Korupsi Oleh Kepala Daerah (Gubernur, Bupati / Walikota) Di Indonesia”.
- Fifink Praiseda Alviolita, Adiansyah Nurahman, dan Hartanto (2023) dengan judul “Fenomena Kepala Daerah Berprestasi Kaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Kriminologi”.
- Nursasi Ata (2022) dengan Judul “Praktik Ijon Politik Pada Kasus Korupsi Kepala Daerah; Study Kasus Korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan di Kabupaten Malang”.

Dari adanya penelitian yang saat ini belum ada yang membahas penelitian terkait studi tentang perkembangan korupsi oleh kepala daerah di Sidoarjo dalam perspektif hukum administrasi negara. Dilakukan dari jaman Win Hendarso, Saiful Illah, dan yang terakhir Ahmad Mudhlor Ali. Penelitian ini membahas terkait syarat pengenaan tindak pidana korupsi, serta putusan korupsi bagi ketiga bupati Sidoarjo sudah tepat atau belum, dan jenis pelanggaran yang dilakukan ketiga bupati tersebut sehingga di pidanaan kasus tindak pidana korupsi.



Isu Hukum

- a. Bagaimanakah syarat pengenaan tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum administrasi?
- b. Apakah putusan korupsi bagi bupati sidoarjo sudah tepat berdasarkan hukum administrasi?
- c. Apa jenis pelanggaran administrasi yang dapat dijadikan dasar pemidanaan bagi tindakan kepala daerah sidoarjo?



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912/)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



Metode

Metode penelitian hukum normatif.

- mengkaji fenomena-fenomena baru berdasarkan penelitian dokumen
- menggunakan peraturan hukum sebagai landasan hukum
- pendapat para ahli hukum.

Dalam metede penelitian hukum normatif, saya menggunakan pendekatan diantaranya ialah

- Pendekatan studi kasus (Case Approach), dan
- Pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

A. Syarat dan dasar pengenaan tindak pidana korupsi perspektif hukum administrasi

1. Syarat dan dasar pengenaan tindak pidana korupsi

- harus terpenuhinya unsur hukum yang bersifat formil dan materil.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan KUHP.

2. Korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara

- Diartikan sebagai penyalahgunaan kewenangan atau jabatan yang dilakukan pejabat publik maupun aparatur negara untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak tertentu yang merugikan negara atau merugikan kepentingan umum. Korupsi sering dihubungkan dengan pelanggaran-pelanggaran pada prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, dan integritas).
- Korupsi menurut Hukum Administrasi Negara (HAN), merupakan bentuk penyimpangan pemerintahan yang serius dan sah secara hukum.
- Dalam hukum administrasi negara, korupsi dapat dilihat melalui berbagai doktrin

B. Putusan korupsi bagi bupati Sidoarjo perspektif Hukum Administrasi

Berikut ini rekapitulasi ringkasan mengenai kasus korupsi yang menjerat tiga bupati Sidoarjo, mencakup periode masa jabatan, bentuk tindak pidana, pertimbangan hukum, putusan akhir, dan pasal yang dijatuhan, guna memberikan pemahaman menyeluruh terhadap pola pelanggaran serta tingkat akuntabilitas hukum masing-masing kepala daerah.



Daftar kasus korupsi Tiga Bupati Sidoarjo

NO	NAMA BUPATI	MASA JABATAN	KASUS KORUPSI	PERTIMBANGAN	PASAL YANG DIKENAKAN	PUTUSAN / PETITIUM
1.	Win Hendarso	2000-2010	Korupsi uang kas daerah sebesar Rp2,3 Miliar pada tahun 2005 & 2007	Menilai bahwa perbuatan terdakwa terbukti menyalahgunakan wewenang sebagai kepala daerah dengan cara yang bertentangan dengan prinsip good governance. Penyimpangan dana tersebut mengakibatkan kerugian negara, menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah	Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (!) ke-1 KUHP serta Pasal 65 ayat (1) KUHP, serta Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor	5 tahun penjara dan denda sebesar Rp200 Juta subsider 6 bulan kurungan
2.	Saiful Illah	2010-2021	Kasus 1: Kasus suap pengadaan infrastruktur sebesar Rp600 Juta pada tahun 2020 Kasus 2: Kasus gratifikasi mendapatkan keuntungan mencapai Rp44 Miliar pada tahun 2023	Tindakan tersebut mencerminkan ketidakpatuhan terhadap asas transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, terutama dalam proyek infrastruktur yang sarat dengan banyak konflik kepentingan.	Pasal 11 UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP (kasus 2020) Pasal 12B UU RI No. 20 Tahun 2001 jo pasal 65 ayat (1) KUHP (kasus 2023)	Kasus 1: Vonis penjara selama 3 tahun Kasus 2: Vonis penjara selama 5 tahun, denda Rp500 Juta subsider 3 bulan kurungan dan kewajiban membayar uang pengganti Rp44 Miliar
3.	Ahmad Mudhlor Ali	2021-2025	Dugaan pemotongan dana Insentif ASN sebesar Rp2,7 Miliar pada tahun 2024	Tindakan pemotongan dana insentif yang dilakukan oleh Ahmad Mudhlor Ali tanpa ada dasar hukumnya yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum	Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi dan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan	Vonis penjara selama 4 tahun 6 bulan

a). Win Hendarso

- Aspek wewenang

Bupati Sidoarjo yakni Win Hendarso menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan keuangan daerah tanpa mengikuti prosedur yang sah dan melanggar prinsip-prinsip good governance seperti legalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum, tindakan yang dia lakukan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi. Selain itu, tindakannya termasuk dalam maladministrasi karena melibatkan penyimpangan dari wewenang hukum (*ultra vires*) dan bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti transparansi dan keadilan. Meskipun demikian, hakim memutuskan bahwa tindakannya tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena tidak terbukti adanya niat memperkaya diri sendiri atau kerugian negara, terutama karena dana yang dipermasalahkan telah dikembalikan ke kas daerah sebelum proses hukum dimulai.

- Aspek Prosedur

Sebagai bupati Sidoarjo, tindakan Win Hendarso menunjukkan pelanggaran administrasi karena penggunaan dana kas daerah dilakukan tanpa mengikuti prosedur pengelolaan anggaran yang sah, seperti perencanaan, persetujuan DPRD, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, yang seharusnya termasuk dalam sistem APBD. Selain itu, tindakan tersebut menunjukkan penyalahgunaan diskresi, yaitu penggunaan kewenangan secara sepihak untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan daerah. Karena mengabaikan prinsip akuntabilitas dan transparansi, perbuatannya secara eksplisit termasuk dalam kategori maladministrasi karena melanggar tahapan formal dalam tata kelola keuangan daerah dan menyebabkan proses administrasi berjalan di luar batas hukum dan tata kelola yang seharusnya. Meskipun telah terjadi penyimpangan administratif yang signifikan, keputusan pengadilan menyatakan bahwa tindakan Win Hendarso tidak memenuhi unsur pidana korupsi karena tidak ada niat memperkaya diri dan tidak terbukti adanya kerugian negara secara nyata dan dana yang digunakan telah dikembalikan ke kas daerah sebelum proses hukum dimulai

- Aspek Substansi

Secara substansi, tindakan administratif harus menjunjung keadilan, kepastian hukum, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena kebijakan dan keputusan yang dibuat tidak mencerminkan nilai-nilai dasar hukum administrasi negara, seperti keadilan, akuntabilitas, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Maka tindakan Win Hendarso sebagai bupati Sidoarjo dapat dianggap sebagai pelanggaran administrasi. Kesalahan dalam menggunakan dana kas daerah tanpa dasar hukum yang sah adalah pelanggaran terhadap dasar kebijakan publik yang seharusnya mengutamakan kepentingan umum. Karena tindakannya telah menyalahgunakan kepercayaan publik (melanggar prinsip kepercayaan) dan melanggar legitimasi moral dan hukum pemerintahan daerah, tindakannya dikategorikan sebagai maladministrasi dalam konteks ini. Substansi kebijakan yang diterapkan bahkan tidak menguntungkan masyarakat dan bahkan merugikan integritas kelembagaan.



b). Saiful Illah

- Aspek wewenang

tindakan Bupati Saiful Illah terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena ia menggunakan jabatannya untuk menerima suap dan gratifikasi dari perusahaan swasta yang terlibat dalam proyek pengadaan barang dan jasa pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Dalam sistem pemerintahan daerah, bupati tidak memiliki wewenang langsung untuk menentukan pemenang proyek atau menerima imbalan atas kebijakan yang diterapkan. Oleh karena itu, tindakan ini berada di luar kewenangan yang sah dari bupati. Dia dianggap melampaui batas kekuasaan yang sah karena menyalahgunakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Selain itu, tindakan ini melibatkan maladministrasi karena melanggar prinsip-prinsip legalitas, akuntabilitas, dan kepentingan umum yang seharusnya mendasari penggunaan kewenangan pejabat publik. Tidak sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), Saiful Illah menggunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi daripada untuk kepentingan umum. Ini menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan atau detournement de pouvoir

- Aspek Prosedur

Bupati Saiful Illah telah melakukan pelanggaran administrasi karena campur tangannya dalam proses pengadaan barang dan jasa tidak sesuai dengan mekanisme formal yang ada dalam sistem administrasi pemerintahan. Proses lelang proyek infrastruktur harus dilakukan secara objektif dan transparan oleh unit teknis melalui sistem LPSE (Layanan Pengadaan Secara Eletronik), bukan karena intervensi kepala daerah. Saiful Illah melanggar prosedur dengan menerima imbalan dari pihak rekanan proyek, padahal bupati tidak memiliki otoritas administratif untuk memilih pemenang lelang atau memberikan proyek kepada individu tertentu.

- Aspek Substansi

Bupati Saiful Illah melakukan pelanggaran administrasi karena menerima suap dan gratifikasi dalam proyek pengadaan melanggar prinsip dasar administrasi pemerintahan yang baik. Kepentingan umum, keadilan, keuntungan, dan kepastian hukum harus menjadi fokus substansi kebijakan publik. Karena ia menyalahgunakan kepercayaan publik dan melanggar prinsip kepercayaan, tindakan ini juga termasuk dalam kategori maladministrasi. dia terbukti melanggar Pasal 11 dan 12B UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan menerima suap dan gratifikasi. Selain substansi kebijakannya yang menyimpang, ada juga unsur mens rea, atau niat jahat, untuk memperkaya diri sendiri dan kelompok tertentu, yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara.

c). Ahmad Mudhlor Ali

- Aspek wewenang

Dikarenakan mengurangi dana insentif ASN tanpa dasar hukum yang sah, Ahmad Mudhlor Ali dapat dikatakan sebagai melakukan tindakan melanggar administrasi. Meskipun bupati memiliki wewenang untuk mengelola keuangan daerah, tindakan tersebut melampaui wewenang yang diberikan oleh undang-undang, melanggar asas legalitas dan akuntabilitas. Perbuatannya juga termasuk dalam kategori maladministrasi. Penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran terhadap prinsip kepercayaan publik terjadi ketika insentif dikurangi tanpa mekanisme hukum yang jelas. Selain itu, bertentangan dengan prinsip umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Sesuai dengan unsur-unsur penyalahgunaan wewenang yang diatur dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001, layak dipidana korupsi.

- Aspek Prosedur

menganggap prosedur administratif dengan memotong insentif ASN tanpa dasar hukum dan tanpa mekanisme anggaran yang sah. Peraturan tersebut sudah diatur dalam peraturan daerah dan Permendagri yang menetapkan transparansi, persetujuan DPRD, dan sistem distribusi yang jelas. Namun tidak dilakukan oleh Ahmad Mudhlor Ali. Perbuatannya juga termasuk maladministrasi karena dia tidak akuntabel, tidak transparan, dan mengabaikan prosedur hukum. Pemotongan dana secara sepihak tanpa payung hukum menunjukkan penyimpangan dari standar pelayanan publik yang baik dan pelanggaran terhadap prinsip due process dalam administrasi pemerintahan.

- Aspek Substansi

kebijakan pemotongan insentif ASN yang dibuat Bupati Ahmad Mudhlor Ali terbukti melakukan pelanggaran administrasi karena bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar administrasi publik seperti akuntabilitas, keadilan, dan kemanfaatan. Ini juga termasuk dalam kategori maladministrasi karena menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, melanggar prinsip kepercayaan masyarakat (vertrouwensbeginsel), dan merusak integritas dan kredibilitas birokrasi pemerintahan. , tindakan Ahmad Mudhlor Ali layak dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena niat memperkaya diri sendiri dan kerugian keuangan negara yang signifikan



C. Pelanggaran administrasi sebagai pintu bagi pengenaan tindak pidana korupsi oleh kepala daerah

Pengenaan tindak pidana korupsi yang menjadi awal pengenaan terhadap kepala daerah didasarkan oleh terpenuhinya unsur-unsur hukum, dari aspek administratif hingga pidana. Dengan titik berat pada penyalahgunaan wewenang, adanya niat meperkaya diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian negara. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2001 mengenai unsur-unsur meliputi :

- Unsur subjektif (mens rea) yakni adanya niat jahat atau kesengajaan pelaku untuk menyalahgunakan jabatan
- Unsur objektif yaitu adanya penyalahgunaan wewenang / jabatan, adanya kerugian keuangan negara, penerimaan suap / gratifikasi / hadiah yang terkait jabatan, dan perbuatan melawan hukum seperti melanggar UU, melanggar prosedur administrasi, dan prinsip good governance.

Dalam hukum administrasi negara, tindakan seseorang dapat dianggap melakukan pelanggaran jika melampaui batas kewenangan yang sah (cacat wewenang), melanggar prosedur formal (cacat prosedur), atau bertentangan dengan prinsip keadilan, kepentingan umum, dan akuntabilitas (cacat substansi).



Kesimpulan

Berdasarkan telaah dari aspek wewenang, prosedur, dan substansi, ketiga Bupati Sidoarjo Win Hendarso, Saiful Illah, dan Ahmad Mudhlor Ali telah melakukan pelanggaran administratif yang mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan daerah. Dalam kasus Win Hendarso, ditemukan bahwa ia telah melebihi batas kewenangannya dalam mengelola keuangan daerah serta mengabaikan prosedur penganggaran yang sah. Selain itu, kebijakan yang diambil tidak mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan publik. Namun demikian, karena tidak ditemukan unsur niat jahat maupun kerugian negara yang nyata, perbuatannya tidak memenuhi syarat untuk diproses sebagai tindak pidana korupsi.

Berbeda dengan itu, terbukti bahwa Saiful Illah secara terang-terangan menyalahgunakan otoritasnya untuk menerima suapan dan gratifikasi. Selain itu, itu melanggar persyaratan prosedur pengadaan barang dan jasa. Kebijakan mengutamakan kepentingan individu daripada kepentingan masyarakat. Seluruh unsur dalam tindak pidana korupsi terpenuhi dalam kasus ini, sehingga ia pantas untuk dikenai hukuman pidana.

Sementara itu, Ahmad Mudhlor Ali didapati telah melampaui kewenangannya dengan memotong insentif ASN tanpa dasar hukum yang sah. Tindakannya menyimpang dari prosedur yang berlaku dan secara substansial merugikan hak ASN serta keuangan negara. Dalam hal ini, tidak hanya terjadi pelanggaran administratif dan praktik maladministrasi, tetapi juga telah terpenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.

Dengan demikian, ketiga bupati tersebut memperlihatkan pola penyalahgunaan kekuasaan yang berbeda-beda bentuknya. Namun tingkat pertanggungjawaban hukum mereka bervariasi, tergantung pada sejauh mana unsur hukum dalam kasus masing-masing dapat dibuktikan secara sah.



Referensi

- [1] E. N. W. Aji, A. Sudono, N. F. N. Sutarsih, and R. E. Utami, "Kosakata Dalam Wacana Alat Peraga Kampanye Pemilu 2019 (vocabulary in Discourse 2019 Election Campaign Props)," *Kandai*, vol. 18, no. 2, pp. 233–245, 2022.
- [2] R. Aiman, "Hukum Dan Korupsi: Tantangan Dan Solusi Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Perad. J. Law Soc.*, vol. 3, no. 1, pp. 16–30, Jun. 2024, doi: 10.59001/pjls.v3i1.170.
- [3] I. Setiawan and C. P. Jesaja, "Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia (studi Pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19)," *J. Media Birokrasi*, pp. 33–50, Nov. 2022, doi: 10.33701/jmb.v4i2.2744.
- [4] D. Jawa, P. Malau, and C. Ciptono, "Tantangan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *J. USM LAW Rev.*, vol. 7, no. 2, p. 1006, Jul. 2024, doi: 10.26623/julr.v7i2.9507.
- [5] M. Djatmiko, "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KEPALA DAERAH (GUBERNUR, BUPATI/WALIKOTA) DI INDONESIA," 2024.
- [6] F. P. Alviolita and A. Nurahman, "FENOMENA KEPALA DAERAH BERPRESTASI KAITANNYA DENGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI," vol. 8, no. 2, 2023.
- [7] N. Ata, "PRAKTIK IJON POLITIK PADA KASUS KORUPSI KEPALA DAERAH; STUDI KASUS KORUPSI DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) PENDIDIKAN: pendahuluan, Kajian Teori, Metode Penlitian, Pembahasan, dan Kesimpulan," *J. Gov. Innov.*, vol. 4, no. 1, pp. 65–83, Mar. 2022, doi: 10.36636/jogiv.v4i1.1187.
- [8] W. Noviacahyani and E. Sudarti, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhankan Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi," *PAMPAS J. Crim. Law*, vol. 3, no. 3, pp. 264–282, May 2023, doi: 10.22437/pampas.v3i3.23585.
- [9] D. J. Harianto, "Analisis Yuridis Tentang Tindak Pidana Pungutan Liar Terhadap Mobil Angkutan Barang Di Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi".
- [10] I Gede Sayogaramasaty, I Made Minggu Widhyantara, and Ida Ayu Putu Widiati, "Sanksi Pidana terhadap Pejabat Negara yang Melakukan Korupsi atas Penyalahgunaan Wewenang," *J. Interpret. Huk.*, vol. 2, no. 1, pp.

- [11] "Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi."
- [12] A. Rahim, N. U. Safitri, N. Nurjanah, S. Anabah, and W. Nurhikmah, "Implementasi Hukum Administrasi Negara Dalam Mencegah Praktik Korupsi Di Indonesia," *JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 8, pp. 5790–5794, Aug. 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i8.2572.
- [13] A. Sofyanoor, "Peran Hukum Administrasi Negara Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *SIBATIK J. J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya Teknol. Dan Pendidik.*, vol. 1, no. 2, pp. 21–30, Jan. 2022, doi: 10.54443/sibatik.v1i2.9.
- [14] S. Mandasari, R. Hanggara, and F. A. Jiwantara, "Konsep Maladministrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi," *ARMADA J. Penelit. Multidisiplin*, vol. 1, no. 6, pp. 547–560, Jun. 2023, doi: 10.55681/armada.v1i6.614.
- [15] A. Kennedy, W. H. Surya, S. R. Mustika, and F. Xaverius, "Sumber-Sumber Hukum Administrasi Negara Dalam Kerangka Good Governance Di Indonesia," vol. 5.
- [16] A. Maya and K. A. W, "Kewenangan Hukum Administrasi Terkait Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *J. Komunitas Yust.*, vol. 4, no. 3, pp. 990–996, Jan. 2022, doi: 10.23887/jatayu.v4i3.43738.
- [17] Bagus Teguh Santoso, S. D. P. Nainggolan, J. Sinambela, and Kholilur Rahman, "Optimizing the Role of the State Administrative Court in Assessing Elements of Abuse of Authority Based on Law No. 30 of 2014 Jo. Supreme Courts No. 4 of 2015," *J. Gagasan Huk.*, vol. 5, no. 01, pp. 21–32, Jul. 2023, doi: 10.31849/jgh.v5i01.13158.
- [18] A. Rahim, A. F. Hakim, A. Purnama, E. A. Hafitsyah, and F. Zahira, "Pengelolaan Keuangan Negara Berdasarkan Hukum Administrasi Negara Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003," *JIIP - J. Ilm. Ilmu Pendidik.*, vol. 6, no. 9, pp. 7012–7018, Sep. 2023, doi: 10.54371/jiip.v6i9.2847.
- [19] Y. S. Pudyatmoko and G. Aryadi, "Pemberlakuan Ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Dalam Penanganan Korupsi," *Veritas Justitia*, vol. 7, no. 2, pp. 297–324, Dec. 2021, doi: 10.25123/vej.v7i2.3780.
- [20] "Putusan N0. 01/Pid.sus/2012/Pt.sby".



www.umsida.ac.id



[umsida1912](#)



[umsida1912](#)



universitas
muhammadiyah
sidoarjo



[umsida1912](#)

- [21] "Putusan No. 40/Pid.sus-Tpk/2020/Pt.sby".
- [22] "Putusan No. 70/Pid.sus-Tpk/2023/Pn.sby".
- [23] Sutan Rais Aminullah Nasution, Agusmidah, and A. S. Sembiring, "Kewenangan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Daerah Dalam Pemerintahan Daerah Menurut Perspektif Hukum Administrasi Negara," *Mahadi Indones. J. Law*, vol. 1, no. 1, pp. 140–153, Feb. 2022, doi: 10.32734/mah.v1i1.8320.
- [24] V. L. Valentine, A. P. Eskanugraha, I. K. W. A. Purnawan, and R. S. B. Sasanti, "Penafsiran Keadaan Tertentu Dalam Tindak Pidana Korupsi: Perspektif Teori Kepastian Hukum," *J. ANTI KORUPSI*, vol. 13, no. 1, p. 14, Jun. 2023, doi: 10.19184/jak.v13i1.40004.
- [25] R. R. Handoko, "Legal Analysis of Dismissal of Acting Mayor of Makassar After 2018 Regional Elections," 2023.
- [26] L. D. Prasetyo, "The Effort to Eradicate Corruption Crimes in the Procurement of Goods and Services in Indonesia," vol. 02, no. 3, 2024.
- [27] R. Khorisma, R. Fadlurrohim, S. I. Raihan, and D. H. Sudirman, "Tinjauan Aspek Hukum Kepegawaian Dalam Peningkatan Akuntabilitas Terhadap Perlindungan Data Pegawai Untuk Mewujudkan Good Governance," vol. 12, no. 5, 2025.
- [28] Atqo Darmawan Aji, "Analisis Yuridis Hukum Pidana Dan Hukum Administrasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Perspektif Critical Legal Studies," *Lex Renaiss.*, vol. 9, no. 2, pp. 309–332, Dec. 2024, doi: 10.20885/JLR.vol9.iss2.art4.
- [29] T. K. Utami, S. Solihah, M. R. Maulana, I. R. Adawiah, and M. A. Firdaus, "Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Prinsip Legalitas Dalam Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia," vol. 2, no. 3, 2025.
- [30] H. Edison, "Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang 2023".
- [31] R. Firman, D. A. Sari, and N. Faizal, "Efektivitas Penerapan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara," *J. Ar-Risal.*, vol. 3, no. 2, pp. 1–11, Jul. 2024, doi: 10.30863/arrisalah.v3i2.5555.



www.umsida.ac.id



[umsida1912](https://www.instagram.com/umsida1912/)



[umsida1912](https://twitter.com/umsida1912)



[universitas
muhammadiyah
sidoarjo](https://www.facebook.com/universitasmuhammadiyahsidoarjo)



[umsida1912](https://www.youtube.com/umsida1912)



DARI SINI PENCERAHAN BERSEMI